



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 24 TAHUN 2018**

TENTANG

**DOSEN TIDAK TETAP DENGAN NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan dosen untuk pengembangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - b. bahwa pengaturan tentang dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus dalam Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Registrasi Pendidik pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember perlu disempurnakan sesuai kebutuhan ITS Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - c. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dosen Tidak Tetap Dengan Nomor Induk Dosen Khusus di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Stafuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 - 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2015 – 2019;
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang
-

- Registrasi Pendidik Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
 7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG DOSEN TIDAK TETAP DENGAN NONOR INDUK DOSEN KHUSUS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada ITS dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
5. Purnatugas adalah seseorang yang sudah menyelesaikan masa tugas formal di tempat kerjanya.
6. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dosen yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
7. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah beban belajar mahasiswa dan beban pembelajaran dosen dalam sistem kredit semester.

BAB II
PENERIMAAN

Pasal 2

Dosen tidak tetap dengan NIDK dapat diangkat dari dosen purnatugas, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekayasa, peneliti, dan praktisi dan Pegawai Negeri Sipil dari kementerian lain.

BAB III
PENGELOMPOKAN DOSEN TIDAK TETAP DENGAN NIDK

Pasal 3

Dosen tidak tetap dengan NIDK terdiri:

- a. Dosen tidak tetap dengan NIDK penuh waktu; dan
- b. Dosen tidak tetap dengan NIDK paruh waktu.

BAB IV
PROSEDUR PENERIMAAN

Pasal 4

- (1) Usulan nama calon dosen yang akan direkrut melalui penerimaan dosen tidak tetap dengan NIDK diusulkan oleh Kepala Departemen kepada Dekan berdasarkan analisis perhitungan kebutuhan dosen.
- (2) Berdasarkan usulan Kepala Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan meminta persetujuan dari Komite Pertimbangan Fakultas.
- (3) Berdasarkan persetujuan Komite Pertimbangan Fakultas, Dekan mengajukan usulan nama calon dosen tidak tetap dengan NIDK kepada Rektor.
- (4) Apabila Rektor menyetujui usulan nama calon dosen tidak tetap dengan NIDK, Rektor mengirim surat kepada Dekan untuk meminta calon dosen tidak tetap dengan NIDK melengkapi persyaratan.
- (5) Dekan melalui Kepala Departemen meminta calon dosen tidak tetap dengan NIDK melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Prosedur dan tahapan untuk mengusulkan dosen tidak tetap dengan NIDK mengacu pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

Bagian Kesatu
Syarat

Pasal 5

- (1) Dosen tidak tetap dapat diusulkan memperoleh NIDK, apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah diangkat sebagai dosen tidak tetap dengan perjanjian kerja paling lama 5 tahun;
 - b. memiliki beban kerja sekurang-kurangnya 4 sks dalam satu semester per tahun;
 - c. memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya Magister;
 - d. sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. tidak menyalahgunakan narkotika.
- (2) Dosen tidak tetap dapat berasal dari dosen purnatugas, warga negara asing, Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekayasa, peneliti, dan praktisi.
- (3) Bagi dosen tidak tetap yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekayasa, peneliti, dan praktisi selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat memperoleh NIDK pertama kali berlaku persyaratan tambahan sekurang-kurangnya telah dua tahun bekerja di institusinya.

- (4) Bagi dosen tidak tetap yang berkewarganegaraan asing selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku persyaratan khusus/tambahan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin kerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki jabatan akademik paling rendah *associate professor*, dan
 - c. paling sedikit memiliki tiga publikasi internasional dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi.
- (5) Bagi dosen purnatugas selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku persyaratan khusus/tambahan sebagai berikut:
 - a. dalam rentang usia antara 70 sampai dengan 78 tahun bagi dosen purnatugas dengan jabatan akademik terakhir profesor; dan
 - b. dalam rentang usia antara 65 sampai dengan 69 tahun bagi dosen purnatugas dengan jabatan akademik terakhir selain profesor.
- (6) NIDK berlaku sampai dengan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencapai usia:
 - a. 79 tahun bagi dosen purnatugas dengan jabatan akademik terakhir profesor;
 - b. 70 tahun bagi dosen purnatugas dengan jabatan akademik terakhir selain profesor;
 - c. 70 tahun bagi Profesor bukan dosen purnatugas; dan
 - d. 65 tahun bagi dosen selain Profesor bukan dosen purnatugas.
- (7) NIDK bagi Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang lagi paling banyak 2 kali masing-masing untuk jangka waktu 2 tahun.
- (8) NIDK bagi Dosen selain Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun.
- (9) Perpanjangan NIDK sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan ayat (8) dilakukan dengan syarat:
 - a. perjanjian kerja antara dosen dengan Rektor; dan
 - b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dosen dari rumah sakit.

Bagian Kedua Dokumen Pengurusan NIDK

Pasal 6

Persyaratan dokumen pengusulan dosen tidak tetap untuk mendapat NIDK, meliputi:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. fotokopi ijazah atau keputusan penyetaraan ijazah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristekdikti bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
- c. fotokopi Surat keputusan pengangkatan sebagai dosen tidak tetap;
- d. fotokopi Surat perjanjian kerja sebagai dosen tidak tetap;
- e. surat keterangan dari Dekan yang menyatakan bahwa dosen tersebut aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit dengan status sekurang-kurangnya tipe C;
- g. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit;
- h. surat keterangan mengajar dan jadwal mengajar dari Ketua Jurusan paling sedikit 4 sks dalam 1 semester per tahun;
- i. surat pernyataan dari Dekan yang menyatakan bahwa informasi yang ada dalam dokumen yang diusulkan adalah benar;
- j. surat izin dari pimpinan instansi induknya bagi dosen yang berasal dari luar Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

- k. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak dua lembar; dan
- l. bagi dosen berkewarganegaraan asing, wajib dilengkapi dokumen tambahan sebagai berikut:
 - 1. izin kerja di Indonesia dari pemerintah Indonesia;
 - 2. surat keterangan jabatan akademik paling rendah *associate professor* dari instansi yang berwenang di negara asal; dan
 - 3. bukti tiga publikasi internasional dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi.

Pasal 7

Calon dosen tidak tetap dengan NIDK yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diangkat dengan Keputusan Rektor sebagai dosen tidak tetap dengan NIDK.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN TIDAK TETAP DENGAN NIDK

Bagian Kesatu

Kewajiban Dosen Tidak Tetap Dengan NIDK

Pasal 8

- (1) Kewajiban dosen tidak tetap dengan NIDK penuh waktu disetarakan dengan dosen tetap NonPNS dan melaksanakan beban kerja tridharma minimum 12 (dua belas) sks per semester.
- (2) Kewajiban dosen tidak tetap dengan NIDK penuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja.

Pasal 9

Dosen tidak tetap dengan NIDK paruh waktu, berkewajiban:

- a. melaksanakan beban kerja mengajar minimum 4 (empat) sks per semester; dan
- b. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

Bagian Kedua

Hak Dosen Tidak Tetap Dengan NIDK

Pasal 10

- (1) Dosen tidak tetap dengan NIDK penuh waktu, berhak:
 - a. mendapatkan gaji pokok dan tunjangan fungsional sesuai jabatan akademik terakhir;
 - b. memperoleh uang makan sesuai hari kehadiran;
 - c. memperoleh insentif kinerja berdasarkan perhitungan insentif kinerja ITS;
 - d. mengusulkan kenaikan jabatan akademik;
 - e. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan; dan
 - f. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran gaji pokok, tunjangan fungsional, uang makan, dan insentif kinerja diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 11

Dosen tidak tetap dengan NIDK tidak penuh waktu, berhak:

- a. memperoleh honor dan/atau tunjangan sesuai Perjanjian Kerja; dan
- b. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, untuk ketentuan yang mengatur tentang syarat dan kelengkapan dokumen pengurusan NIDK bagi dosen tidak tetap, yang diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Registrasi Pendidik pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Juli 2018


Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



[Handwritten signature]
Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D.
NIP. 19600618 198803 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG
 DOSEN TIDAK TETAP DENGAN NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS DI LINGKUNGAN INSTITUT
 TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DIAGRAM ALIR PROSEDUR PENGUSULAN NIDK DI LINGKUNGAN ITS



Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D.

NIP. 19600618 198803 1 002